

IMPLEMENTASI PRAKTIK JUAL BELI JERUK NIPIS DENGAN SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Bahrul Ulumuddin¹ dan Moh. Ya'qub²

¹Universitas Qomaruddin, ²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

bahrululumuddin522@gmail.com, mohyakub31@gmail.com

Received : 26-08-2024

Accepted : 10-09-2024

Published : 31-10-2024

Abstrak: Praktek jual beli jeruk dengan sistem borongan berarti barang tersebut secara fisik telah diketahui pembelinya baik dari segi kuantitas, bentuk dan kualitas. dalam kasus ini berbeda karena jeruk nipis per kilogramnya tidak tentu jumlahnya, namun antara petani jeruk nipis dan tengkulak telah mengetahui hal tersebut dan mewajari akan hal itu. Melihat permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini Tentunya untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli jeruk dalam sistem borongan di desa Bolo dan mengetahui Bagaimana pendapat para ulama tentang sistem tersebut, dan apa hubungannya dengan etika bisnis islam. Yang menjadi subjek penelitian kali ini adalah tengkulak dan petani jeruk di Desa Bolo. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari wawancara kepada tengkulak dan petani jeruk nipis, sumber data sekunder berupa data profil Desa Bolo yang berkaitan dengan bahan penelitian primer. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi terhadap tengkulak dan petani. Penelitian ini menggunakan Metode analisis kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli jeruk nipis dengan sistem borongan di Desa Bolo dipandang sah karena sudah sesuai dengan ketentuan etika bisnis islam, karena jauh dari unsur *gharar* dan yang paling penting jauh dari unsur penipuan.

Kata Kunci : *Sistem Borongan, Jeruk, Etika Bisnis Islam*

Abstract: *The practice of buying and selling oranges with a wholesale system means that the goods are physically known to the buyer in terms of quantity, shape and quality. In this case it is different because the number of limes per kilogram is not certain, but the lime farmers and the middlemen have known this and are reasonable about it. Seeing this problem. The purpose of this study is of course to find out the implementation of the practice of buying and selling oranges in the wholesale system in Bolo village and to find out what the scholars think about the system, and what is its relationship to Islamic business ethics. The subjects of this study are middlemen and orange farmers in Bolo Village. Data sources consist of primary data sources obtained from interviews with middlemen and lime farmers, secondary data sources in the form of profile data from Bolo Village related to primary research materials. Data collection techniques consist of interviews and documentation of middlemen and farmers. This study uses a qualitative analysis method. The results of the study indicate that the implementation of buying and selling limes with a wholesale system in Bolo Village is considered legitimate*

because it is in accordance with the provisions of Islamic business ethics, because it is far from gharar elements and most importantly far from fraud elements.

Keywords: *Contract System, Oranges, Islamic Business Ethics*

PENDAHULUAN

Gambaran Hukum muamalah dalam praktek jual beli dapat dilihat melalui hukumnya jual beli barang, benda dan bentuk pertukaran. Praktek jual beli ada banyak sekali, salah satu contohnya adalah jual beli melalui sistem borongan. Sistem borongan di sini jual beli, tidak ada bobot atau ukuran yang digunakan dan harga berdasarkan perkiraan dan disepakati kedua belah pihak. Perdagangan besar juga merupakan salah satu sistem jual beli mitra pada mas Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terjadi di Desa Bolo, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, banyak pedagang yang menjual hasil produksinya berup ajeruk nipis dengan sistem borongan.

Dalam kasus sistem borongan ini, akad yang dilakukan dalam praktek jual beli hanya bersifat lisan dan berdasarkan kepercayaan. Jika kedua belah pihak mengadakan akad berupa ijab dan qabul, maka penjual menyampaikan pemberitahuan kepada pembeli, yang memuat keterangan mengenai jenis jeruk nipis dan nominal harga yang harus dibayar, sesuai kesepakatan para pihak. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yakni 1. Bagaimana mekanisme jual beli jeruk nipis menggunakan sistem borongan? 2. Bagaimana jual beli jeruk nipis dengan sistem borongan dalam etika bisnis islam di desa Bolo? 3. Bagaimana pendapat para ulama tentang jual beli jeruk nipis dengan sistem borongan di desa Bolo? Dan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang mekanisme jual beli jeruk nipis dengan sistem borongan yang terjadi di desa bolo, menjelaskan tentang bagaimana penerapan jual beli tersebut dengan prinsip etika bisnis islam, dan menjelaskan tentang bagaimana sudut pandang dari para ulama tentang sistem tersebut.

Studi yang sesuai mengkonfirmasi hasil penelitian ini. Evaluasi didasarkan pada hasil penelitian lain, tidak hanya sebagai konfirmasi, tetapi juga sebagai perbandingan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes). Jual beli masyarakat di Desa Larangan sebagian besar berkaitan dengan produk pertanian dengan sistem budidaya salah satunya adalah bawang merah. Karena belum jelasnya kejelasan antara penjual dan pembeli dalam bisnis ini, maka penelitian ini mengkaji pandangan Masyarakat terhadap pemotongan dan penjualan.

Abdul Kholik Syafa'at dan Rohmatullah melakukan kajian dengan judul Analisis Akibat Hukum Jual Beli Padi dengan Sistem Borongan di Dusun Kelir, desa Bunder, Kecamatan Kebat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Proses jual beli tanaman padi adalah pihak pertama atau penjual menawarkan tanaman tersebut kepada pihak kedua atau pembeli, setelah itu pembeli melakukan penyelidikan untuk memperkirakan harga tanaman padi tersebut, kemudian harganya. perundingan diadakan sampai tercapai kesepakatan. kemudian pengusaha membayar uang muka kepada petani yang digunakan sebagai jual beli dan dilunasi pada saat padi sudah dipanen.

Aiza Alya Shova berjudul Wanprestasi dalam Jual Beli Padi dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016). Mahasiswa Hukum Keuangan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fungsi jual beli dilakukan petani padi pada saat bulir padi sudah terlihat dan terlihat, namun saat panen belum dengan pembayaran uang jaminan. Setelah pembayaran, Beras sudah siap panen dan layak panen. Berdasarkan uraian diatas, mekanisme sistem tebas yang diterapkan Masyarakat di Desa Melaten Kabupaten Demak dapat dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi Islam

Artikel ini kemudian ditulis karena penulis ingin menggali dan menganalisis bagaimana sistem jual beli borongan, pengertian etika bisnis islam dan pandangan ulama tentang sistem jual beli tersebut.

Jual Beli Borongan

Dalam kamus besar dikenal dengan sebutan *Al-Jizaf* yang artinya jual beli tanpa menakar atau menghitung. *Jizaf* secara harafiah berarti mengambil dalam jumlah besar. Menurut Imam Syaekani, borongan (*Al-jizaf*) adalah sesuatu yang

tidak diketahui kadar dan kualitasnya. Akad jual beli ini diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi keinginan pembeli untuk memiliki barang dan juga keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan. Akad menurut Malikiyah, borongan diperbolehkan apabila barangnya dapat ditimbang, ditimbang atau dikemas tanpa ditimbang, diukur atau dihitung, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan Malikiyah secara rinci. (Sahroni,A. Karim,2015)

Dalam hal ini jual beli *jizaf* juga diartikan sebagai jual beli secara besar-besaran atau spekulatif. Apa yang diperdagangkan dapat diukur, ditimbang dan dihitung, namun menggunakan sistem klasifikasi.

Dasar Hukum Jual Beli Borongan

Para ulama keempat mazhab menyepakati jual beli *al-jizaf*. Ibnu Qumadah menambahkan, akad *al-jizaf* dapat dikatakan sebagai Kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, namun selama penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti maka tidak ada perdebatan di kalangan ulama, Tentang transaksi ini.

Makna *Jizaf* adalah jual beli pangan tanpa menakar, menimbang dan mengukur secara khusus, melainkan menggunakan sistem penilaian, artinya jual beli dalam jumlah besar. Aspek hukum hadis ini adalah sistem jual beli merupakan salah satu sistem jual beli mitra pada masa Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak melarangnya. (Sabiq,2009) Ia melarang penjualannya kembali hanya sampai berpindah dari lokasi baru. Hal ini adad alam sistem *taqrir* (perjanjian) kemungkinan jual belinya. Jika dilarang pasti Nabi SAW akan melarangnya, bukan sekedar mengatakan. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar:“Hadits tersebut menunjukkan bahwa jual beli makanan dengan sistem taksiran,hukumnya boleh”.

Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan, “Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai masalah ini.” Ulama Malikiyah menyebutkan ada tujuh garis jual beli yang sah yaitu: a) Barang yang dijual harus dilihat dengan mata kepala sendiri pada saat membuat akad. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbali sepakat dengan syarat ini. Dengan kondisi ini maka unsur jahiliyah dan gharar dapat dihilangkan. b) Penjual dan pembeli jelas tidak tahu nilai tukar suatu obyek jual beli dalam arti menakar, menimbang atau menghitung. Imam Ahmad menyatakan pendapat, jika

penjual mengetahui nilai tukar barang dagangannya, maka tidak perlu menjualnya melalui *al-jizaf*, selama dia mengetahui nilai tukarnya, maka jual belinya sah dan bersifat dzlaim dan makruhtanzih. c) Jual beli berlaku untuk barang yang dibeli dalam jumlah banyak, tidak satuan, akad *al-jizaf* membolehkan barang yang dapat ditimbang atau ditimbang, seperti biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lain. Pakaian, kendaraan dan barang-barang lainnya yang dapat dihitung satuannya tidak dapat diperjual belikan *dial-jizaf*. d) Orang yang mempunyai keterampilan menilai dapat menilai peristiwa.

Akad *al-jizaf* tidak dapat diberlakukan pada subjek yang akan dinilai, Mazhab Syafi'i menerima kondisi ini.

- a. Objek akad tidak boleh terlalu besar sehingga sulit diperkirakan, dan tidak boleh terlalu kecil sehingga mudah diketahui ukurannya.
- b. Gudang barang harus lancar untuk memudahkan evaluasi. Jika sesuai tanahnya bergunung-gunung, kemungkinan ketinggian lokasinya bisa berbeda-beda. Jika syaratnya tidak sama, keduanya berhak khiyar.

Jual beli suatu barang yang diketahui dengan jelas tidak dapat di gabungkan dalam satu tempat dengan barang yang diketahui dengan jelas isinya.

Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari Bahasa Yunani "*ethichos*" berarti adat kebiasaan, bisa disebut juga dengan moral, dari kata tunggal *mos*, dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti kebiasaan, susila. (Ali,2008,29) Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia etika bermakna "ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban (moral)".

Di dalam Bahasa Arab etika Islam sama artinya dengan *Akhlak* jamak dari *Khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Perumusan pengertian *Akhlak* timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khaliq* dengan *makhlud*. Etika juga termasuk ilmu yang bersifat normatif, karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang oleh seorang individu. Dalam perkembangan selanjutnya kata etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu filsafat. Oleh karena itu ukuran standar baik dan buruknya adalah akal manusia. (Ya'qub,2010)

Etika bisnis dapat diartikan sebagai pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal dan haram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

Prinsip Etika Bisnis Islam

Berbicara tentang bisnis, Kohlbeng mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di dalam bisnis dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut : Prinsip manfaat b) Prinsip hak asasi c) Prinsip keadilan.(KianGie,2006) Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita. secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yakni:

- a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil Keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- b. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- c. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- e. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

Demikian pula dalam islam, etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi: (Keraf,1998)

- a. takaran ketakwaan seseorang.
- b. Mendatangkan keberkahan
- c. Mendapatkan derajat seperti para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada
- d. Berbisnis merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT.

Ada enam langkah konkrit awal dalam memulai etika bisnis Islam, yaitu:

- 1) Niat Ikhlas mengharap ridho Allah SWT
- 2) Sikap Professional
- 3) Jujur Dan Amanah
- 4) Mengutamakan etika sebagai seorang muslim
- 5) Menjaga serta menerapkan prinsip syariah
- 6) Ukhuwah islamiyah.(Aziz,2010)

Urgent Etika Bisnis Islam

Muhammad Djakfar menjelaskan urgensi etika dalam aktivitas bisnis, dalam hal ini dapat di lihat dari berbagai aspek. *Pertama*, aspek teologis, bahwasannya etika dalam islam (akhlak) merupakan ajaran tuhan yang di wahyukan kepada Rosulullah SAW. Baik dalam bentuk al-Qur'an maupun Sunnah. Aspek yang ke dua yakni watak manusia, (*character*) yang cenderung lebih mengedepankan keinginan (*will*) dari pada kebutuhan (*need*). Bukankah watak dasar manusia itu secara universal adalah bersifat serakah (*tamak*) dan cenderung mendahulukan apa yang menjadi keinginannya dan tidak terbatas serta tidak terukur. dari pada sekedar memenuhi kebutuhan yang terbatas dan terukur. Dengan watak semacam ini tentu saja manusia membutuhkan pencerahan serta arahan agar mereka sadar.

Bahwasannya dalam hidup ini yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. *Ketiga*, aspek sosiologis, sudah layaknya perlu adanya ajaran etika dalam dunia bisnis agar para pelaku bisnis memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan manapula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha. *Keempat*, perkembangan teknologi (*technology*) yang semakin pesat disatu sisi banyak mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namu, disisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya praktik penyimpangan etika tersebut diera

kecanggihan teknologi kehadiran etika bisnis sangatlah signifikan sekali. *Kelima*, aspek akademis (*scienceacademic*) perlunya kajian akademik tentang etika dalam bisnis agar selalu dihasilkan teori-teori baru yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang actual dan kontekstual. (Djakfar, 2012)

Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Borongan

Di dalam Etika Bisnis Islam, Sistem borongan merupakan jual beli yang dikategorikan jual beli Gharar, masuk di dalam prinsip Etika Bisnis Islam yang ke-3 yaitu Keseimbangan. Jual beli yang tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atau barang yang ditukarkan ataupun yang di kirimkan. Perdagangan atau jual beli di masa memdatang dengan demikian dilarang oleh Islam. Ini adalah perdagangan yang Melibatkan penjualan komoditi Yang belum menjadi milik sang penjual, penjualan binatang yang belum lahir, penjualan hasil pertanian yang belum dipanen, dan lain sebagainya. (Muhammad, 2010)

Pendapat Para Ulama Tentang Sistem Borongan

Dari berbagai pendapat para ulama', Ada pendapat Ulama' yang memperbolehkan jual beli dengan sistem borongan (missal jual beli polo pendem yang barangnya masih dalam tanah ladang penjual). Imam Al-Hishni berkata; di dalam perkara sahnya penjualan polo pendem ada dua pendapat, salah satunya menyatakan sah. diantara Ulama' yang menyatakan sah adalah Imam Tsalasah (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad) sedangkan dari golongan Ulama' Mahdzab Syafi'i yang membolehkan yakni Imam Al-Baghowi dan juga Imam Ar-Rouyani. Dalam hal ini mazhab Syafi'I melarang jual beli gandum, adas, dan wijen yang masih di tangkai. Jual beli ini masuk dalam kategori bai'ul gharar. Adapun hadits tersebut diatas menurut madzhab Syafi'i adalah khusus untuk Sya'ir atau Jewawut, juga beras dan jagung:

بِح و ب ح ن ب ل ص ن ب م ل و ز و ج و ن د ن ش ي ي أ «ض ي ب ي ي ن ح ل ب ن س ل ا ع و ب ن ع - م ل س و ه ب ل ع الل ي ل ص - الل ل و س ر

ع ط ن ح ل ا ك ل ي و و ، ر ي ع ش ل ا ك ز ر ل ا و ، ن ي ل و ل د ل ا ن ب ا ع م ج ه و ح ن و ر ي ع ش ل ا ي ل ع ه ل م ح ب ب ي ج ا و

Maksud dalam hadits tersebut diartikan untuk juwawut dan sejenisnya, karena mengumpulkan antara 2 dalil. Adapun beras hukumnya seperti juwawut dan jagung yang bijinya nampak, sedangkan yang tertutup kelopak maka hukumnya seperti gandum. (Zuhaily, 2014)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana metode ini adalah metode penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena- fenomena yang terjadi diwilayah sosial tertentu, dengan harapan dapat membentuk suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan tepat. Penelitian ini fokus untuk mengetahui interaksi jual beli jeruk nipis melalui sistem Borongan di lokasi penelitian yaitu Desa Bolo Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bolo, Kecamatan UjungPangkah, Kabupaten Gresik. Lebih tepatnya berada di kediaman bapak samu'in selaku petani jeruk nipis, bapak sabana selaku tengkulak terbesar di desa bolo, dan bapak syafi'i selaku sesepuh Masyarakat desa bolo. Penelitian ini berfokus pada fenomena jual beli jeruk nipis melalui sistem Borongan yang terjadi di desa bolo untuk memudahkan penulis mencari informasi yang spesifik untuk melengkapi penulisan ini. Dalam penelitian kali ini peneliti melaksanakan penelitian mulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Subjek atau informan dari penelitian ini yaitu petani jeruk nipis dan tengkulak di desa Bolo Ujungpangkah dan tokoh masyarakat.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Bolo

Sejarah desa Bolo tidak lepas dari sejarah masyarakat desa. Nama Bolo berasal dari kepercayaan masyarakat bahwa terdapat sumber air jernih di desa tersebut. Ada tujuh sumur di desa yang dinamakan Sumur Tiban karena muncul secara tiba-tiba. Ombo Puto adalah salah satunya. Ombo sendiri artinya besar. Sumur berdiameter 2,5 m² ini merupakan sumur terbesar di Desa Bolo. Masyarakat percaya bahwa minum dan mandi dari sumur tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan mencegah penyakit (jahat), sehingga desa ini dinamakan desa Bolo. Desa ini awalnya mempunyai kepala desa dengan sistem kerja seumur

hidup, namun pada tahun 1945, tak lama setelah kemerdekaan, sistem ketenagakerjaan berubah menjadi sistem administrasi Indonesia.

Kondisi geografis desa bolo merupakan salah satu daerah di Kecamatan Ujungpangkah, yang terletak di ujung utara Kabupaten Gresik. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bonagung Kecamatan Ujungpangkah, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambipondok Kecamatan Ujungpangkah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Bolo, Ujungpangkah, Gresik

Terletak pada posisi $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut, dengan memiliki keseluruhan jumlah 17 RT dan 6 RW yang ada di Desa Bolo.

Jumlah penduduk Desa Bolo sendiri sampai dengan akhir Tahun 2023 sejumlah 3,131 jiwa, terdiri dari 1,591 laki-laki dan 1,540 perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 913 KK.

Wilayah / Ketua	KK	L+P	L	P
Desa BOLO	913	3131	1591	1540
Rw 1 , Ketua Ahmad Suwito	293	1010	517	493
Rt 1 , Ketua Tarmudzi	76	265	136	129

Rt 2	70	260	137	123
Rt 3 , Ketua Choirul Fatich	33	103	52	51
Rt 4 , Ketua Ahmad Zakin Fuadi	59	192	95	97
Rt 5 , Ketua Hudi Purnomo	55	190	97	93
Rw 2	120	396	200	196
Rt 1 , Ketua Nafian	58	194	97	97
Rt 2 , Ketua Muhammad Mahin, Sh	62	202	103	99
Rw 3 , Ketua Setyo Prayitno	158	569	278	291
Rt 1 , Ketua Ihsanuddin	75	268	135	133
Rt 2 , Ketua Umar Faruq	34	135	60	75
Rt 3 , Ketua Miftahul Huda	49	166	83	83
Rw 4 , Ketua Suhel	118	410	215	195
Rt 1	44	167	90	77
Rt 2 , Ketua Masrur	74	243	125	118
Rw 5 , Ketua Abdul Hamid	107	355	176	179
Rt 1 , Ketua Nuryakin	60	203	102	101
Rt 2 , Ketua Yakrifah	47	152	74	78
Rw 6 , Ketua Ahmad Hasan	117	391	205	186
Rt 1 , Ketua Mustahal	41	134	72	62
RT 2	36	125	69	56
RT 3	40	132	64	68
Total	913	3131	1591	1540

Tabel 4.1 Jumlah Jiwa Desa Bolo, Ujunpangkah, Gresik

Praktek Jual Beli Jeruk Nipis Yang Terjadi Di Desa Bolo.

Sebelum menganalisis jual beli buah jeruk nipis yang terjadi di Desa Bolo. Maka penulis hendak menjelaskan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighat dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli. (Djamil,2010) Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (aqidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktek di Desa Bolo ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. (Bakr,1994)

Pada dasarnya jual beli Jeruk Nipis Dengan Sitem Borongan di Desa Bolo tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa buah-buahan yang dikemas dalam karung sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap

barang yang diperjual belikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini jeruk nipis yang di jual di Desa Bolo adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena berupa buah, dapat memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh di mana buah perlu dikonsumsi karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena buah-buahan yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut.

Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah. Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Desa Bolo ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahkan.

Pada kenyataannya warga desa bolo mayoritas menanam jeruk nipis di lahan persawahannya, walaupun harga jeruk nipis tidak menentu, warga didesa bolo masih memilih menanam jeruk nipis sebagai lahan penghasil karena para petani sudah bisa memahami akan naik turunnya harga, salah satunya dari cuaca atau musim dan juga informasi dari tengkulak.

Selain itu, para petani jeruk nipis juga dipermudah dengan adanya bibit jeruk nipis yang berasal dari tengkulak, karena petani mendapatkan bibit jeruk nipis tersebut berasal dari tengkulak dengan keringanan bisa membayar disaat panen (tentunya sudah ada kesepakatan harga). Sistem seperti ini sama-sama menguntungkan (*mutualisme*) bagi petani dan tengkulak, karena petani dapat dengan mudah mendapatkan bibit dan tengkulak juga bisa mendapatkan konsumen atau pelanggan tetap kepada sang tengkulak.

Ditambah dengan adanya bantuan subsidi dari pertanian desa, bisa membantu perkembangan pertumbuhan jeruk nipis di desa bolo, sehingga menghasilkan jeruk nipis yang berkualitas tinggi, bahkan pemasok jeruk nipis dengan kualitas terbaik berasal dari kabupaten Gresik dari pada daerah yang lain. (Sabana,2023)

Pendapat Para Ulama Madzhab Tentang Jual Beli Jeruk Nipis Sistem Borongan

Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli biji di tangkai diperbolehkan meskipun belum siap panen, dengan syarat aman dari hama dan penyakit dan sesuai dengan akad yang sudah disepakati.

Sedangkan Madzhab Syaf'i menyatakan bahwa jual beli biji di tangkai tidak semua diperbolehkan. Biji yang tidak kelihatan seperti gandum wijen, dan adats tidak sah untuk dijual meskipun sudah mengeras dalam tangkai karena kesamaranya. Begitu juga tidak boleh dijual beserta tangkainya karena barang tertutup dengan barang yang tidak sama kelayakannya.

Adapun padi hukumnya diperbolehkan seperti sejenis juwawut dan jagung yang bijinya Nampak.

Juga berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa:

- a. Karena faktor ekonomi di-Desa Bolo banyak warga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani jeruk nipis, dan sistem yang digunakan sejak dulu adalah tebasan.
- b. Karena petani merasa diuntungkan dengan keadaan tengkulak yang biasanya meminjamkan modal berupa bibit jeruk kepada para petani yang membutuhkan dan hubungan para petani dengan tengkulak sudah layaknya seperti- keluarga sendiri. Maka dari hasil penelitian tersebut saya berpendapat bahwasanya jual beli tebasan di perbolehkan sesuai akad yang disepakati. Karena hal ini sangat sesuai dengan semangat saling telong menolong dan suka sama suka dalam kebaikan yang terkandung dalam surat (An nisa ayat 29):

نَا مَكْسَنًا اُولٰٓئِكَ لَوْ مَكَنْم ضَارِنَع قَرَا جَنَزِيكَن ا ل ل طَابَابَا بَكَن يَب كَلَا وَا م ا و ل ك ا ن ل ا و ن م ا ن ي ذ ل ا ا ه ي ا ي
ا م ي ح ر م ك ب ن ا ك اللّٰ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

KESESUAIAN BUDAYA JUAL BELI JERUK NIPIS SISTEM BORONGAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Berdasarkan hasil yang diteliti, rata-rata petani di Desa Bolo menjual jeruknya saat panen kepada tengkulak yaitu dengan sistem tebasan saat jeruk sudah di panen. Hal ini menimbulkan munculnya opini apakah sistem tebasan yang dipakai di Desa Bolo sesuai dengan Syariat Islam atau bahkan sebaliknya yaitu tidak diperbolehkan oleh Syariat Islam. Dari opini yang muncul sistem tebasan sebenarnya boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh petani dan tengkulak pada awal akad, biasanya tengkulak memberikan bibit jeruk nipis kepada petani dengan alasan agar petani tidak menjual kepada tengkulak yang lain. Sistem tebasan juga nama lain dengan jual beli hanya saja proses pembelian yang dipakai yaitu dengan menyeluruh. Hal ini diperbolehkan saja karena dalam Al-Qur'an pun membolehkan asalkan dengan syarat suka sama suka antara petani dengan tengkulak. Para Ulama juga menjelaskan diperbolehkannya jual beli biji di tangkai atau dengan sistem tebasan dengan beberapa syarat.

Adapun pendapat Jual beli terabasan yang sesuai menurut pandangan Ulama Madzhab dengan jual beli panen padi di Desa Bolo yaitu Ulama Madzhab Syafi'i, karena menurut beliau tidak semua jenis buah atau tumbuhan dapat di panen dengan tebasan dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi saat bolehnya buah atau tumbuhan di panen. Menurut Madzhab Syafi'i melarang jual beli gandum, adas dan wijen ketika masih ditangkai.

Sesuatu yang tidak kelihatan bijinya seperti gandum, adas, dan wijen dalam tangkai tidak sah dijual, meskipun sudah mengeras dalam tangkai karena kesamaranya. Begitu juga tidak boleh dijual beserta tangkai karena barang tertutup dengan barang yang tidak sama kelayakannya. (Zuhaily,2014)

Jual beli ini masuk dalam kategori bai'ul gharar. Adapun hadits tersebut diatas menurut madzhab Syafi'i adalah khusus untuk Sya'ir atau Jewawut, juga beras dan jagung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran isi skripsi diatas bisa disimpulkan bahwa jual beli jeruk nipis dengan sistem Borongan yang terjadi Di Desa Bolo bisa dikatakan sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat islam baik dari fiqh muamalah, sosial, moral dan sebagainya. warga Desa Bolo sendiri mengakui bahwa pendapat terbesar mereka salah satunya berasal dari petani jeruk nipis dan Masyarakat Desa Bolo juga sudah memahami dinamika proses jual beli jeruk nipis dengan sistem Borongan tersebut.

Saran

Setelah Peneliti mengadakan penelitian terhadap praktik jual beli jeruk nipis sistem borongan Di Desa Bolo Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik sebagai berikut: 1) Petani harus memilah tersendiri antara mana jeruk yang masih hijau dan besar serta mana yang sudah kuning dan kecil untuk di pilah sesuai keinginan tengkulak sebagaimana semestinya, agar terhindar dari unsur gharar dan belajar lenih memahami bagaimana sistem jual beli jeruk nipis yang lebih baik. 2) jika menggunakan sistem Borongan, maka harus lebih memahami serta mempelajari bagaimana sistem dan hukum jual beli Borongan tersebut. dan harus saling terbuka antar penjual dan pembeli terkait barang yang akan diperjual belikan dan tetap menjalankan jual beli tersebut dengan etika bisnis islam. 3) Karena keberadaan tengkulak sangat penting bagi petani Di Desa Bolo, oleh karena itu disarankan bagi para tengkulak untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan dan hubungan yang baik dengan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Jakarta: Huda Persada, 2010), h.28.

Abdul kadir Muhammad. "*Hukum Asuransi*

Indonesia" (Bandung: CitraAdityaBakti, 1999), h. 117.

Boedi Abdullah Et All, Hal.72.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.

167.

Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 11-12.

<https://desabolo.gresikkab.go.id/artikel/2013/7/29/geografis-1>. Diakses pada 26 Oktober 2021.

<https://desabolo.gresikkab.go.id/artikel/2022/8/3/sejarah-desa-bolo>. Diakses pada 26 Oktober 2021.

<https://desabolo.gresikkab.go.id/data-wilayah>. Diakses pada 26 Oktober 2021.

KwikKianGie,dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), h. 59.

Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif 2007* : .127

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*,(Jakarta:Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012), h.31-34.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan,2010),h.31.

Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.

Oni Sahroni dan Adiwarmann A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),h.137

Q.S. An-Nisa Ayat 29

SayyidSabiq,*Fikih Sunnah 5*,Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009,h.158-159.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h.15.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* h.262.

Wawancara bapak sabana (tengkulak),bolo pada 11 November 2023 pukul 19.00 WIB

Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 29.